



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**

**Nomor : Tahun Seri no.**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 9 TAHUN 1987

TENTANG

PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tanggal 10 Desember 1953 tentang Mengadakan pajak kendaraan dalam Kabupaten Purbalingga, disahkan oleh dewan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan surat Keputusan tanggal 24 Maret 1954 Nomor : U.67/2/10 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 17 Tahun 1983 tanggal 1 November 1983 tentang Perubahan kesepuluh Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor : 973-551-33-921 tanggal 12 Maret 1984 sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini dan perlu ditinjau kembali ;
- b. Bahwa untuk mendukung lajunya perkembangan Pembangunan Daerah perlu ditumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam bentuk kewajiban membayar pajak, sehingga dipandang perlu mengatur kembali tentang mengadakan pajak kendaraan dalam bentuk Peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor;
- c. Bahwa atas hal-hal tersebut, sebagaimana tertuang pada sub a dan b diatas, maka perlu mengubah bentuk Peraturan Daerah dimaksud serta besarnya tariff dan menetapkan dalam Peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Pemerintahan di daerah ;
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
3. Undang - undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang peraturan Ummum Pajak Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk - bentuk Peratran Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

## KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.
- d. Kendaraan adalah Kendaraan tidak bermotor yang terdiri dari sepeda, becak, gerobak, dokat dan alat - alat pengangkut beroda lainnya yang digerakan oleh tenaga manusia atau hewan.
- e. Wajib pajak adalah seseorang atau suatu badan yang mempergunakan kendaraan di jalan umum.
- f. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.
- g. Dinas Pendapatan daerah adalah Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

### BAB II TAHUN PAJAK, WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK DAN PEMUNGUT PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Tahun pajak dihitung mulai Januari sampai dengan 31 Desember tiap tahun.
- (2) Seseorang atau badan yang memiliki kendaraan pada tahun yang berjalan dianggap telah memenuhi dan menjadi wajib pajak untuk tahun yang bersangkutan, dengan mengingat ketentuan seperti dimaksud dalam ayat (3) pasal ini.
- (3) Jika pajak dalam suatu tahun telah dibayar oleh pemilik sebelumnya atau pun dibayar di daerah Kabupaten lain, atas kendaraan tersebut tidak lagi dikenakan pajak untuk tahun yang telah dibayar.

#### Pasal 3

- (1) Besarnya pajak untuk tiap - tiap tahun atau sebagian :
  - a. Sepeda roda dua..... Rp. 400,00
  - b. Becak, sepeda roda tiga atau lebih ..... Rp. 600,00
  - c. Dokar ..... Rp. 600,00
  - d. Gerobak yang ditarik kerbau, lembu atau kuda ..... Rp. 750,00
  - e. Gerobak yang didorong oleh manusia ..... Rp. 450,00
  - f. Kendaraan Tambahan (aanhang wagon ) yang digabungkan dengan sepeda biasa ..... Rp. 400,00
- (2) Pelaksanaan Pemungutan diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah.

### BAB III PEMBERIAN PAJAK

#### Pasal 4

- (1) Dibebeaskan dari pajak berdasarkan Peraturan Daerah ini kendaraan yang dimiliki dan dipergunakan semata-mata untuk keperluan :
  - a. Dinas
  - b. Badan - badan amal Sosial
  - c. Pengangkutan Jenazah
  - d. Sebagai barang dagangan
- (2) Kepada pemilik kendaraan seperti termasuk dalam ayat (1) huruf a pasal ini diwajibkan mendaftarkan kendarannya untuk memperoleh tanda bebas pajak.

### BAB IV BENTUK, UKURAN, WARNA, DAN PEMASANGAN TANDA PAJAK

#### Pasal 5

Bentuk, ukuran, Warna tanda pajak setiap tahun ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala daerah.

#### Pasal 6

- (1) Tanda pajak dan atau tanda bebas pajak harus dilekatkan pada kendaraan yang bersangkutan sedemikian rupa sehingga sudah terlihat dan terlindung dari kerusakan.
- (2) Jika suatu tanda pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan daerah ini rusak ataupun sedemikian rupa cacatnya sehingga tahun dan atau nomornya tidak dapat dibaca lagi, pemegang kendaraan berkewajiban menyediakan kendaraan yang bersangkutan dihadapan pejabat yang ditunjuk, oleh pejabat mana satu kali dalam masa pajak dengan membayar Rp. 250,00 ( dua ratus lima puluh rupiah ) dipasang suatu tanda pajak baru pada kendaraan tersebut.

### BAB V KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 7

- (1) Diancam dengan hukuman kurungan selama - lamanya 3 ( tiga ) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 7.700,00 ( Tujuh ribu lima ratus rupiah ) :
  - a. Barang siapa mempergunakan kendaraan di jalan umum tanpa tanda -tanda pajak atau tanda - tanda pajak.
  - b. Barang siapa mengubah sehingga tidak dikenal, suatu tanda pajak atau tanda bebas pajak pada kendaraan yang berada di jalan umum.
  - c. Barang siapa mempergunakan kendaraan di jalan umum yang tanda pajaknya lain dari yang ditetapkan
  - d. Barang siapa mempergunakan kendaraan seperti dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan daerah ini untuk keperluan lain dari pada yang diatur dalam pasal tersebut.
- (2) Ancaman pidana seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak dikenakan dalam hal :
  - a. Pelanggaran itu dilaksanakan dalam jangka waktu masih dapat dilakukan pembayaran pajak.
  - b. Kendaraan dimaksud berada di jalan umum dalam uji coba.
- (3) Dalam hal seperti dimaksud dalam ayat (2) pasal ini kepada yang mempergunakan wajib seketika membayar pajak kendaraan bersangkutan.

## Pasal 8

- (1) Yang disertai tugas mengusut pelanggaran berdasarkan Peraturan Daerah ini ialah :
  - a. Kepala dinas Pekerjaan Umum
  - b. Kepala dinas Pendapatan Daerah
- (2) Pegawai - pegawai seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini atau petugas lain yang diperintahkan olehnya berhak meminta pemakai kendaraan yang berada di jalan umum untuk berhenti dan memeriksa tanda pajaknya.
- (3) Pegawai - pegawai seperti dimaksud dalam ayat (2) pasal ini bertindak atas perintah dan wajib membuat berita acara setiap kejadian pelanggaran yang diusut.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, Peraturan daerah Kabupaten Purbalingga tentang mengadakan pajak Kendaraan Dalam Kabupaten Purbalingga tanggal 10 Desember 1953, Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 28 April 1954 (Tambahan Seri C Nomor 15) beserta Peraturan daerah tentang Perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

## BAB VII PENUTUP

### Pasal 10

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini yang bersifat pelaksanaan ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala daerah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahui peraturan daerah ini, memerintahkan pengundangannya dengan menempatkan dalam Lembaran daerah Kabupaten daerah Tingkat II Purbalingga.

Purbalingga, 17 Desember 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA,  
KETUA,

KARSONO

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II  
PURBALINGGA,

Drs. SOEKIRMAN

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 9 TAHUN 1987

### TENTANG

## PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

### I. PENJELASAN UMUM

Kendaraan tidak bermotor seperti sepeda, becak, sepeda roda tiga atau lebih, dokar, gerobak, dan lain - liannya adalah kendaraan masyarakat umum, baik untuk digunakan sendiri maupun untuk angkutan umum.

Untuk mengetahui jumlah kendaraan tidak bermotor yang berada dalam wilayah Kabupaten daerah Tingkat II Purbalingga diperlukan adanya inventarisasi, namun hal ini, agak sulit bagi sepeda, karena jangkannya sangat luas.

Sesuai dengan Undang - undang dan peraturan yang berlaku, kendaraan yang berlaku, kendaraan yang berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dikenakan pajak, sehingga pendapat daerah dari sektor pajak dapat ditingkatkan.

Dasar - dasar pemungutan pajak Kendaraan Tidak Bermotor adalah disamping Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di daera, juga didasrkan pada Undang - undang Nomor 11/Drt.Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, maka dipandang perlu menuangkan Pajak Kendaraan Tidak Bermotor ini dalam Peraturan daerah.

### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

#### Pasal 1

Cukup jelas

#### Pasal 2

Cukup jelas

#### Pasal 3

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sebagian adalah pengenaan pajak atas obyek pajak yang kurang dari satu tahun pajak.

##### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 4

##### Ayat (1)

- a. ialah kendaraan tidak bermotor milik dan dipergunakan untuk kepentingan dinas Kantor Pemerintah, yang biasa digunakan di jalan umum sehingga dibutuhkan Tanda bebas pajak
- b. ialah kendaraan tidak bermotor milik badan - badan social yang apabila digunakan di jalan umum harus dapat menunjukkan Surat Keterangan Pemilikan badan tersebut dan tidak perlu menggunakan tanda bebas pajak.
- c. ialah kendaraan tidak bermotor milik yayasan/pemerintah (RSU) dimana

kendaraan tersebut digunakan dilingkungan kompleks Yayasan/RSU sehingga tidak menggunakan Tanda Bebas Pajak.

- d. Yang merupakan bagian dari persediaan perdagangan seseorang pengusaha pabrik atau pedagang yang khusus tersedia untuk dijual, jika dengan kendaraan - kendaraan tersebut tidak dilalui jalan - jalan umum, kecuali hanya untuk percobaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas